



# D I N A S P E N D I D I K A N

## SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN

### PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kpts. No. 1424/2/P/S/II/2011

#### DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari  
Nomor Tanggal

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

#### PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Perum. Kumia Djaya Alam Jln. Nur 6 No 21-23 Kel. Belian

Kecamatan : Batam Kota

Kabupaten / Kota : Batam

Propinsi : Kepulauan Riau

AKTA NOTARIS : DIRJEN PEMERINTAHAN HUKUM DEPARTEMEN KEPERAKIMAN RI

Alamat : Nomor J.A. 5/16/04, Tanggal 8 September 1971

Perum. Kumia Djaya Alam Jln. Nur 6 No 21-23 Kel. Belian

Kecamatan : Batam Kota

Kabupaten / Kota : Kepulauan Riau

Propinsi : Batam

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Ruang Pendidikan : Jasa

Tahap : C

Berlaku Mulai Tanggal : 17 Maret 2011

Persepsiun ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut dilatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dalam surat izin menyelenggarakan Pendidikan Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini

BERITOGO : 17 Maret 2011  
KEPALA ~  
Dinas Pendidikan  
Dr. H. MUSLIM BIDIN, MM  
Pembina Utama Wludk.  
NIP. 19580412 198703 1 011



### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 13/SITK/KDPM/SP-BTM/02/I/X/2024

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dan  
Nomor/Tanggal

: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
45/P/UTKPDM/K/2024 / 2024-09-05

### MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK

#### PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Alamat : Jl. Hamka No. 3 Tembesi Muhammadiyah

Kecamatan : Kibung

Aktie Notaris : Batu Ajil

Alamat : Nomor : 236/28/MPK/74

Kelurahan : Tanggal : 2001-05-21

Ketua/Penyelenggara : SITI MARFUAH S.Pd.AUD

### IZIN TAMAN KANAK-KANAK Aisyah Bustanul Athfal 5

Alamat : Jl. Nur 6 No. 21-23 Kumia Djaya Alam

Kecamatan : Belian

Aktie Notaris : Batam Kota

Kecamatan : Batam Kota

Kabupaten / Kota : Kepulauan Riau

Propinsi : Taman Kanak-Karak

Jasa

Tahap : C

Berlaku Mulai Tanggal : 17 Maret 2011

Dengan ketentuan  
1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku diwiyah Pemerintah Kota Batam dan termuat mulai tanggal 20 September 2024 sampai dengan 20 September 2029 Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya

3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam, dan kembali setiap bulannya masing-masing

4. Apabila diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pertemuan kembali segera setelah masing-masing

5. Kondisi ini resmi berlaku sejak anggall dilepaskan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 20 September 2024

**AN. WALIKOTA BATAM**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

Diandatangani  
oleh

REJA KUSDIARY & STP MPA  
NIP. 19690919 1999120002

